

**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH
DALAM PERSPEKTIF GENDER PERIODE 2019-2020**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga (M.H)



Oleh:

ROSMIATI
NIM.17014064

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1443 H/2021 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh Dalam Perspektif Gender Tahun 2019-2020.
Ditulis Oleh : Rosmiati
NIM : 17014064
Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, 17 November 2021
Direktur,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

Palangka Raya, 17 November 2021

Nomor : -
Perihal : Mohon Ujian Tesis

Kepada:
Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya
di-
Tempat.


Assalamau'alaikum Wr. Wb
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosmiati
NIM : 17014064
Tempat Tanggal Lahir : Lampeong, 10 Oktober 1991
Prodi : Magister Hukum Keluarga
SKS yang diperoleh : 33 SKS
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,36
Alamat : Muara Teweh
Nomor Telp/ HP : 0812 8384 8465


Sehubungan telah diterimanya Tesis saya yang berjudul:
Perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh Dalam Perspektif Gender Tahun 2019-2020.
Dengan Dosen Pembimbing
Pembimbing I : Dr. Sabian Utzman, S.H., M.Si.
Pembimbing II : Dr. Elvi Soeradji, M.H.I

Telah setuju untuk diujikan, maka mohon dijadwalkan Ujian Tesis.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pemohon,

Rosmiati
NIM. 17014064

Mengetahui:
Dosen Pembimbing I/II*,


Dr. Elvi Soeradji, M.H.I
NIP. 1972070819990311003

*salah satu pembimbing

PENGESAHAN TESIS

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh Dalam Perspektif Gender Tahun 2019-2020.

Ditulis Oleh : Rosmiati


NIM : 17014064

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MMPI).


Palangka Raya, 17 November 2021

Pembimbing I,




Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.
NIP. 196311091992031004

Pembimbing II,



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
NIP.1972070819990311003

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag.
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul Perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh Dalam Perspektif Gender Tahun 2019-2020 Oleh Rosmiati NIM 17014064 Prodi Magister Hukum Keluarga telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Rabiul Akhir 1443 H/ 19 November 2021 M

Palangka Raya, 10 Desember 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag**
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. Svarifuddin, M.Ag**
Penguji Utama
3. **Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si**
Penguji I
4. **Dr. Elvi Soeradii, M.H.I**
Penguji II/Sekretaris

(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

ABSTRAK

Rosmiati, 2021. “Perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh Perspektif Gender Tahun 2019-2020”

Penelitian ini berawal dari informasi yang tersebar melalui media sosial yang menjelaskan bahwa tercatat ada 144 kasus perceraian yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tahun 2019 ini. Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Panitera Muda Hukum, Kemijan menyebut Pengadilan Agama Muara Teweh menangani atau membawahi dua kabupaten yakni Barito Utara dan Murung Raya. Berdasarkan informasi tersebut kasus perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Muara Teweh cukup tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2019- 2020 di Pengadilan Agama Muara Teweh tentang siapa yang banyak melakukan perceraian dalam perspektif gender, kemudian untuk mengetahui alasan kenapa banyak perceraian dan bagaimana upaya dalam melakukan pencegahan perceraian khususnya di Kota Muara Teweh.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Kualitatif, yakni mengumpulkan data perceraian baik caerai gugat, amupun cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tahun 2019- 2020.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kasus Perceraian Pada Pengadilan Agama Muara Teweh periode tahun 2019- 2020 baik cerai gugat maupun cerai talak bisa di tarik kesimpulan bahwa perempuan lebih dominan untuk melakukan cerai gugat. Mengapa perempuan lebih dominan, ini terjadi karena sifat perempuan yang banyak menggunakan pola pikir dengan penuh perasaan, sehingga apabila ada tingkah suami yang tidak berkenan maka perempuan lebih cepat merasakan sakit hati. Sedangkan laki-laki lebih cenderung melupakan apabila ada tindakan istri yang tidak berkenan. Dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al Qur'an. Kemudian upaya untuk mencegah perceraian adalah salah satunya dengan memilih calon pasangan yang baik dan sesuai dengan anjuran hadits tentang kriteria memilih calon pasangan, karena dengan hal tersebut adalah salah satu upaya untuk mencegah perceraian.

Kata kunci: Perceraian, Gender, Gugat, Talak.

ABSTRACT

Rosmiati, 2021. “Divorce at the Muara Teweh Religious Court from a Gender Perspective in 2019-2020”

This research started from information spread through social media, which explained that there were 144 divorce cases that had been decided at the Muara Teweh Religious Court in 2019. The head of the Muara Teweh Religious Court through the Junior Law Registrar, Kemijan said that the Muara Teweh Religious Court handled or supervised two districts, namely North Barito and Murung Raya. Based on this information, divorce cases that occurred at the Muara Teweh Religious Court were quite high. The purpose of this research is to analyze divorce cases that occurred in 2019-2020 at the Muara Teweh Religious Court about who divorced the most from a gender perspective, then to find out the reasons why there were so many divorces and how efforts were made to prevent divorce, especially in Muara Teweh City. The method that the author uses in this research is to use qualitative research, which is to collect divorce data, both divorced and divorced at the Muara Teweh Religious Court in 2019-2020.

The results of this study indicate that the Divorce Case at the Muara Teweh Religious Court for the 2019-2020 period, both divorced and divorced, can be concluded that women are more dominant to divorce. Why women are more dominant, this happens because of the nature of women who use a lot of thinking patterns with full feeling, so that if there is a husband's behavior that is not pleasing, women feel hurt more quickly. While men are more likely to forget if there is an act that is not pleasing to the wife. And this has been explained in the Qur'an. Then the effort to prevent divorce is one of them by choosing a good candidate for a partner and in accordance with the recommendations of the hadith about the criteria for choosing a prospective partner, because this is one of the efforts to prevent divorce.

Keywords: Divorce, Gender, Lawsuit.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahiim...

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda “Akhmad Yik” dan Ibunda “Masrida”

Suami tercinta “H. Septo Rahtomo, SE”

Anakku “Muhammad Salman Al Farisi”

**dan kepada mertua dan adik- adik yang selalu memberi dukungan baik
Moril maupun materil.**

Kepada sahabat” yang menemani proses ini mulai awal hingga akhir.

**Kepada teman-teman yang terus mensupport dan memotivasi agar
terselesaikannya perkuliahan ini.**

**Serta kepada semua pihak yang sudah memberikan doa yang
terbaik untuk saya.**

***Jazakumullah khairan jaza, Allahummaghfirlanaa,
warhamna.***

PALANGKARAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta dunia beserta isinya. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Penulis yakin, bahwa penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian dan membantu dalam bentuk bimbingan serta arahan kepadapenulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang memimpin dengan baik dan selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang memimpin dengan baik;
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H., selaku selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing II yang selalu melayani mahasiswa dengan sabar dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan maupun bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H.,M.Si., selaku Pembimbing I yang sudah memberikan arahan maupun masukan guna mencapai kesempurnaan tesis ini;
5. Bapak Abdullah, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Muara Teweh
6. Bapak Kemijan, M.H., Selaku Panitera pada Pengadilan Agama Muara Teweh


7. Seluruh staf Tata Usaha Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang selalu memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi.
8. Suami tercinta yang selalu mendampingi dari awal penelitian hingga penelitian ini bisa diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.


Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, 10 Desember 2021

Penulis,



Rosmiati



PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul Perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh Dalam Perspektif Gender Tahun 2019- 2020, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Rosmiati

MOTTO

Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PEROHONAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTTO	xii
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Perceraian.....	10
a. Cerai Gugat.....	14
b. Cerai Talak	19
2. Teori Equilibrium.....	25
3. Teori Kesetaraan Gender.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	42
B. Prosedur Penelitian	42
C. Data dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
1. Sejarah Pengadilan Agama MuaraTeweh	44
2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Muara Teweh.....	47
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Teweh	50
4. Struktur Pengadilan Agama Muara Teweh	52
B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
1. Data Jumlah Perceraian Tahun 2019.....	54
2. Data Jumlah Perceraian Tahun 2020.....	61
3. Cerai Talak	67
4. Cerai Gugat	68
C. Analisis Equibirlium (Keseimbangan) dari perspektif gender ...	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan sebuah kebahagiaan bagi seseorang yang menjalaninya karena sudah sewajarnya setiap manusia pasti menginginkan keturunan dan untuk mewujudkannya dengan melangsungkan pernikahan. Pernikahan di anggap oleh sebagian orang sebagai suatu hal yang sakral, karena di harapkan hanya satu kali dalam seumur hidupnya.

Perkawinan di anggap sebagai lembaga suci untuk mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga yang bahagia penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah seperti yang terdapat dalam QS. Al Rum (30):21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang terdapat dalam QS. Annisa (4):1.

¹ Ar Rum Ayat 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا رَحِيمًا

1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Menurut kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Karena begitu pentingnya suatu perkawinan tersebut, Islam tidak hanya menyebutnya sebagai ikatan lahir batin antara kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan, melainkan perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan perjanjian perdata biasa, perkawinan disebut sebagai ikatan yang kuat lagi kokoh. Sebagaimana di jumpai dalam firman Allah QS. Annisa (3):21.

² An Nisa ayat 1

³ Kompilasi Hukum Islam Buku I

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?⁴

Dalam Islam, banyak para pakar yang menyepakati tentang perkawinan, M. Karsayuda menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan di anggap sebagai sesuatu yang sakral, karena merupakan suatu perjanjian yang secara khusus melibatkan Allah. Sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengannya di atur secara spesifik dan lengkap dalam Al Qur'an.
2. Perkawinan merupakan sebuah wasilah untuk menghalalkan hubungan antara dua orang yang berlainan jenis, yang semula di haramkan seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.
3. Perkawinan merupakan sarana untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi secara legal dan bertanggung jawab.
4. Perkawinan mempunyai dimensi psikologis, pasangan suami istri yang semula adalah orang lain, lewat perkawinan mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, saling mencintai dan menyayangi sehingga terbentuk keluarga yang sakinah.
5. Perkawinan juga mempunyai dimensi psikologis, lewat perkawinan seseorang mempunyai status baru yang di anggap sebagai anggota masyarakat secara utuh sekaligus mengakibatkan lahirnya anak-anak yang secara naluriah mereka membutuhkan penjagaan. Orang tua inilah yang bertanggungjawab terhadap perkembangan fisik dan psikis anak tersebut agar jadi generasi penerus umat manusia di muka bumi ini.⁵

Dari uraian tersebut, dalam pandangan Islam, perkawinan bukan saja persoalan biologis dan juga bukan pula persoalan hubungan pribadi antara suami istri saja, melainkan juga persoalan psikologis dan sosiologis bahkan juga teologis. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan tujuan perkawinan harus di penuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Diantaranya adalah syarat dan rukun perkawinan. Namun

⁴Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an*: Jakarta 2019

⁵M Karsayuda, *Perkawinan beda agama: menakar nilai-nilai keadilan dalam kompilasi hukum islam* (Yogyakarta: Total media, 2006 hal 66-69).

kehidupan rumah tangga antara suami istri sangat memungkinkan terjadinya kesalahpahaman, keadaan tersebut ada kalanya dapat di selesaikan secara damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seringkali menimbulkan kebencian dan pertengkaran terus menerus antara keduanya.

Dengan demikian, apabila pernikahan tersebut terus di lanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah di laksanakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu banyak sekali faktor -faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Meskipun perceraian adalah hal yang di benci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan suami istri sudah tidak dapat di damaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan.

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga tersebut tenang dan terhindar dari keretakan, bahwa di harapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik saling mencintai. Karenanya dalam Islam banyak hukum yang mengatur tentang masalah rumah tangga termasuk masalah perceraian atau talak. Pemegang talak ada pada laki-laki akan tetapi pihak perempuan juga bisa menuntut cerai kepada suaminya (dalam Islam di kenal dengan khulu') namun perceraian akan jatuh bila suami menjatuhkannya, namun bila suami belum menjatuhkan talaknya, maka perceraian tersebut belum terjadi. Perceraian akan terjadi apabila suami yang menjatuhkannya yaitu dengan mengucapkan kata-kata cerai baik secara sighat maupun secara terang-terangan. Jadi cerai tidak akan jatuh jika

suami tidak berniat menceraikan istrinya meskipun istri menuntut cerai sampai berulang kali, hal ini disebabkan karena suami sebagai pemimpin keluarga sehingga suami yang lebih berhak untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya.

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri, perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak sedangkan atas kehendak istri disebut cerai gugat.⁶

Dikutip dari BORNEONEWS, Muara Teweh- Tingginya angka perceraian di Kabupaten Barito Utara membuat bertambah banyaknya wanita berstatus janda. Tercatat ada 144 kasus perceraian yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tahun 2019 ini. Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Panitera Muda Hukum, Kemijan menyebut Pengadilan Agama Muara Teweh menangani atau membawahi dua kabupaten yakni Barito Utara dan Murung Raya. Dari dua kabupaten ini pada Juli 2019 tercatat pengajuan untuk perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh sebanyak 279 perkara terdiri dari 220 gugat cerai dan 59 talak. “Dari 279 perkara yang diajukan sebanyak 166 perkara sudah mendapatkan keputusan. Untuk Kabupaten Barito Utara sebanyak 144 perkara dan 22 perkara dari Kabupaten Murung Raya” jelasnya, Jumat 5 Juli 2019.

⁶ Kompilasi Hukum Islam

Dari keseluruhan kasus perceraian tersebut rata-rata dipicu oleh faktor ekonomi dan pihak ketiga“. Dua faktor tersebut yang banyak menjadi penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama Muara Teweh,” jelasnya. Disampaikan pada 2018 angka perceraian di Kabupaten Barito Utara yang telah diputuskan mencapai 377 perkara. Walau angka perceraian menurun pada 2019, namun jumlah wanita berstatus janda di Kabupaten Barito Utara Terus bertambah. (RAMADHANI/B-6)).⁷

Berdasarkan informasi diatas kasus perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Muara Teweh cukup tinggi, karena itu membuat penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk tesis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk membahas masalah ini dalam karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **“Perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh Dalam Perspektif Gender Periode 2019-2020”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah lebih banyak laki- laki atau perempuan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh?
2. Mengapa lebih banyak perempuan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh?

⁷Ramdhani, Borneonews.co.id. 144 Wanita di Barito Utara Jadi Janda, 5 Juli 2019, <https://www.borneonews.co.id/kanal/pemerintahan/barito-utara> (online 8 November 2021)

Dalam penulisan tesis kali ini penulis hanya mengambil kasus-kasus cerai gugat dan cerai talak dalam perspektif gender yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tahun 2019-2020.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui siapa yang paling banyak melakukan perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh.
2. Untuk mengetahui mengapa lebih banyak perempuan yang melakukan perceraian.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh.

D. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan tesis kali ini penulis hanya mengambil kasus-kasus cerai gugat dan cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tahun 2019-2020.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang siapa yang paling banyak melakukan perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh, di harapkan melalui penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas di bidang hukum keluarga, khususnya tentang perceraian, selain itu manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kajian ini di harapkan dapat menambah referensi dalam masalah perkawinan dan keluarga.

2. Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemntah dan merumuskan suatu kebijakan dalam masalah perkawinan dan keluarga.
3. Bagi kalangan praktisi dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk di jadikan bahan evaluasi di Pengadilan Agama Muara Teweh.
4. Bagi masyarakat luas semoga dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan wawasan dan kewenangan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;** Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka;** Menguraikan Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu.
- Bab III Metode Penelitian;** Pada Bab ini membahas tentang Jenis Penelitian, Tempat Penelitian yang meliputi Sejarah Pengadilan Agama Muara Teweh, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Muara Teweh, Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Teweh, Teknik Pengumpulan Data.

Bab IV Hasil Penelitian; Pada Bab ini membahas tentang Jumlah ksus cerai talak dan cerai cugat di Pengadilan Agama Muara Teweh dalam perspektif gender Tahun 2019-2020.

Bab V Kesimpulan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami-istri).

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa.
- c. Putusnya hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan suami dan istri.⁸

Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami-istri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah Islam dan/atau sah menurut syariah dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki

⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h.15-16

implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun Islam memberi jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.

Dalam syari'ah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.⁹

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹⁰

⁹ Hukum dan Proses Perceraian Dalam Agama Islam, <http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html>

Perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.¹¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.¹²

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya 14 perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus”.¹³Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

¹¹Kompilasi Hukum Islam

¹². Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

¹³Syaifudin, Hukum Perceraian , 20.

Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam Al-Qur'an bahwa kedua pasangan suami istri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila timbul gejala-gejala dapat diduga menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya, yaitu dalam firman Allah QS. An-Nisa' (4):34 sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar (An Nisa:34).

Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami-istri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah Islam dan/atau sah menurut syariah dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah

memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun Islam memberi jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.

Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu cerai talak oleh suami kepada istri dan gugat cerai oleh istri kepada suami.

a. Cerai Gugat

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam KHI satu persatu sebagai berikut:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahahi tempat

tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI).¹⁴

Cerai gugat (khulu') dalam Islam dikenal dengan “talak tebus” artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.¹⁵

Menurut hukum positif, gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap berlaku ketika mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶ Sementara dalam hukum Islam, gugat merupakan hak seorang istri untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Gugatan cerai merupakan cara istri untuk mengajukan cerai terhadap suami melalui Pengadilan Agama dengan disebabkan berbagai faktor. Dalam Islam, aturan ini dengan istilah khulu'. Sebagaimana di

¹⁴ Sayuti Thalib. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia. UI-Press: Jakarta.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h.17

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 20.

¹⁷ Tim Al-Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syamil cipta Media, 2007), h. 109.

dalam kitab al-Qamus al-Fiqh yaitu permintaan istri terhadap suami untuk menceraikannya dengan syarat (istri tersebut) membayar tebusan. Karena di Indonesia perceraian harus dilaporkan dan dilakukan di depan Pengadilan Agama, maka dalam konteks ini istri harus mengajukannya pada Pengadilan Agama.¹⁸

Sesuai Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam :

“Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang merupakan wilayah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri yang meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”¹⁹

Cerai Gugat menurut hukum Negara ialah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh istri, sedangkan untuk Cerai Talak yang diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.²⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Cerai gugat adalah berakhirnya hubungan pernikahan disebabkan adanya gugatan yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama dan terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.²¹ Hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 yang menerangkan bahwa istri atau kuasa hukumnya dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Menurut Pasal

¹⁸ Sahabat Advokat, Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat, 11 April 2020 (Online 6 Desember 2021)

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Sahabat Advokat, Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat, 11 April 2020 (Online 6 Desember 2021)

²¹ Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.131.

116 Kompilasi Hukum Islam, adapun keadaan yang membolehkan istri meminta cerai, sebagai berikut:²²

1. Jika suami lalai dalam memberi nafkah kepada istri.
2. Jika suami melakukan hal yang mengakibatkan tidak bisa melanjutkan rumah tangga, seperti mencela, memukul dengan pukulan yang berat atau memaksa melakukan kemungkaran
3. Jika suami dipenjara dalam jangka waktu yang lama dan istri takut terjadi fitnah pada dirinya
4. Jika istri mendapati aib pada suami, misalnya mandul atau penyakit berbahaya yang harus dihindari.

Dalam hukum Islam cerai gugat diperbolehkan jika istri takut tidak dapat memberikan hak suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَشْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا

تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

²² Khalid al-Husainan, Fikih Wanita: Menjawab 1001 Problem Wanita, terj. Kamaludin dan Amir Hamzah (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.211-212

Terjemah: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas(ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.²³

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.²⁴ Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak

²³ Q.S. al-Baqarah: 229

²⁴ Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, h. 271

talak kepada suami.²⁵ Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh.²⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

b. Cerai Talak

Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri. Dalam permohonan suami memohon agar Pengadilan Agama mengadakan satu sidang khusus, dimana dalam sidang khusus suami akan mengucapkan ikrar talaknya. Dengan diucapkannya ikrar talak tersebut, maka putuslah hubungan perkawinan diantara suami dan istri.²⁷

Sesuai Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam :

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”²⁸

²⁵ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 213

²⁶ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, Fiqih Sunnah VII, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, h.134

²⁷ Sahabat Advokat, Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat, 11 April 2020 (Online 6 Desember 2021)

²⁸ Kompilasi Hukum Islam

Tentang talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal

Penyanyi diatur hearts Pasal 129 KHI Yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada diminta meminta baik lisan maupun tertulis Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri yang diadakan sidang untuk keperluan itu.”²⁹

Adapun dari segi syara’ menurut pandangan fuqaha ialah melepaskan ikatan akad perkahwinan dengan lafaz-lafaz tertentu. (al-Malibari, t.t. & Mohd, 2006). Dari segi prinsipnya, perbuatan menceraikan isteri adalah suatu perbuatan yang dilarang namun sekiranya kemudharatan lebih besar berlaku maka Islam merujuk kepada prinsip kaedah fiqh “kemudharatan perlu dihilangkan” bahkan Firman Allah S.W.T juga menyebut dalam surah al-Nisa’, ayat 130: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan (keperluan) masing-masing dari limpah kurniaNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi Maha Bijaksana” bahawa Allah telah menjamin rezeki bagi mereka yang bercerai terutamanya bagi wanita kerana hilang tempat bergantung dengan memberi banyak kelebihan seperti nafkah, tempat tinggal, harta sepencarian dan lain-lain.³⁰

²⁹ Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Muslihah et al, 2010. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 21(2): 11-21

Pengertian talak menurut bahasa adalah melepas atau pelepasan, Kata *Ath-thalaq* (الطَّلَاقُ) secara makna bahasa adalah isim mashdar kata *Thallaqa* (طَلَّقَ), dan suatu isim mashdar menyamai mashdhar dari sisi makna tetapi berbeda dari segi huruf-hurufnya. Makna kata ini diambil dari kata *Al-ithlaq* (الإِطْلَاقُ) yang artinya melepas. Hal itu karena pernikahan adalah ikatan (akad), apabila istri ditalak, lepaslah ikatan (akad) tersebut.

Secara istilah Syariah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Definisi diatas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak Raj'i pada istrinya. Menurut Hanafi dan Hambali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddah istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Mazhab Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. sedangkan mazhab Syafi'i

mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.³¹

Hukum Islam menetapkan hak menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan 'iddahnya. Hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.³²

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap kerohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andaikata talak menjadi yang berada di

³¹ Duta Islam, *Penjelasan Hukum Talak atau Cerai Menurut Islam*, 21 Mei 2019 (online 6 Desember 2021)

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 205.

tangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil. Al-Jurjawi mengemukakan bahwa wanita itu biasanya lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi uji coba dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak di tangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak itu di tangan istri.³³

Dalam pada itu suami sebagai penanggung jawab kebutuhan keluarga. Pada umumnya, istri lebih tamak harta, sehingga andaikata hak talak diserahkan kepada kebijaksanaan istri maka istri akan lebih senang berganti suami hanya untuk mencari jaminan hidup yang lebih baik dan nafkah yang lebih besar dari suami kedua, dan masa 'iddah masa memperoleh jaminan nafkah dari bekas suami pertama.

Demikian pula halnya jika talak itu berada di tangan suami dan istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak. Oleh karena itu, dijadikannya talak di tangan suami mengandung hikmah yang besar. Kendati talak di tangan suami saja masih banyak istri yang mengajukan gugatan cerai lewat Pengadilan Agama, apalagi kalau istri diberi hak menjatuhkan talak, maka bencana perceraian akan melanda

³³ Ibid, 206.

dimana-mana. Dalam hal kekuasaan talak di tangan suami itu, istri tidak perlu bekecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum islam memberi kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah khulu' (talak tebus).³⁴

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.³⁵

Namun dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak.³⁶ Alasan mereka ialah firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا

ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

³⁴ Ibid, 207.

³⁵ Ibid, 209.

³⁶ Ibid.

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang”.³⁷

Selanjutnya, pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁸

2. Teori Keseimbangan (Equilibrium)

Keseimbangan (*equilibrium*) adalah keadaan di mana kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi berada dalam keadaan seimbang sehingga tidak ada kecenderungan untuk berubah.³⁹

³⁷ Ibid, 210.

³⁸ Ibid, 211.

³⁹ Ekonomi, Equilibrium..31 Oktober 2019. <https://cerdasco.com/ekuilibrium/> (online 6 November 2021)

Teori keseimbangan atau *equity theory* dikemukakan oleh John Stacey Adams, seorang psikolog kerja dan perilaku pada tahun 1963. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil/sebanding, berhubungan dengan kepuasan relasional dalam hal persepsi distribusi yang adil/tidak adil dari sumber daya.

Teori ini membangun kesadaran yang lebih luas terhadap dalam hubungan interpersonal. dimensi penilaian masing-masing individu sebagai manifestasi keadilan yang lebih luas dibanding teori motivasi lainnya.

Beberapa teori motivasi berasumsi bahwa perilaku seseorang muncul dan dikelola oleh usaha untuk membangun atau mempertahankan suatu keseimbangan psikologis batin.

Ketika kita mengalami ketegangan psikologis atau bila tingkat stress kerja meningkat, kita termotivasi ke dalam tindakan untuk membangun kembali keseimbangan. Adams mengembangkannya lebih lanjut dengan fokus terhadap sisi keadilan antar individu dalam organisasi.

3. Teori Kesetaran Gender

Gender menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya jenis kelamin. Sedangkan istilah gender menurut Webster's Wordl Dictionary, diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara pria dan wanita dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁴⁰ Secara istilah gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku,

⁴⁰ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.242

mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.⁴¹

Gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan social budaya setempat, yang secara factual belum tentu sama antara satu tempat dengan tempat lain. Konsep gender ini mengemukakan ketika terjadinya ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan ini pada akhirnya perlu kesetaraan dan keadilan gender.⁴²

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan kehormatan seseorang dan itu terlihat ajarannya yang sangat akomodif terhadap nilai kemanusiaan. Karena Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (agama yang menebar kasih sayang kepada seluruh alam). Ukuran kemuliaan seseorang manusia di hadapan Allah SWT adalah prestasi yang kualitas takwa tanpa membedakan jenis kelaminnya.⁴³

Gender berasal dari bahasa latin “genus”, berarti tipe atau jenis. *Gender* merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki, yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat.

Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan

⁴¹ Tim Penulis Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: Megill- Icipep, 2003), h.54

⁴² Tim Penulis, *Demi Keadilan dan Kesetaraan Program Sensitivitas Gender Hakim Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h.11

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta, Kibar Press, 2007), h.60

dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Konsep gender juga termasuk karakteristik atau ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh keluarga dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama. Misalnya, secara umum, pekerjaan memasak, mengurus anak, mencuci selalu disebutkan hanya sebagai pekerjaan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan ciptaan masyarakat dari budaya tertentu, padahal pekerjaan tersebut dapat juga dipertukarkan dengan laki-laki atau dapat dikerjakan oleh laki-laki. Namun pandangan ini bisa saja berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lain.

Karakteristik atau ciri-ciri ini menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut perbedaan gender. Ini sering mengakibatkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Peran ini dipelajari dan berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Peran sosial atau yang sering disebut peran gender ini berpengaruh terhadap pola relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang sering disebut sebagai relasi gender.

Konsep gender ini sering disamakan dengan konsep seks atau jenis kelamin. Gender dan seks dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai gender tidak terlepas dari jenis kelamin. Namun kedua konsep ini sangat berbeda makna dan pengertiannya. Konsep jenis kelamin adalah kenyataan secara biologis yang

membedakan antara manusia dimana lebih diidentikkan dengan perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.

Bentuk keadilan dan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini:

1. Menerima dan memandang secara wajar perbedaan pada laki-laki dan perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender.
2. Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa menyeimbangkannya.
3. Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan problem-problemnya dan mempersiapkan masa depannya.

4. Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan.
5. Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya.
6. Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena pendidikan merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan mereka.⁴⁴

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.⁴⁵

a. Kesetaraan gender bagi suami

Suami dan istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan, suami disibukkan dengan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Sedangkan istri disibukkan dengan hak yang berbeda pula kepada suami dan anak-anaknya. Islam memposisikan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara. Kesetaraan tersebut ditegaskan oleh Al Qur'an dengan adanya karakter (fitrah) yang sama, karena setiap

⁴⁴ Muchlisin Riadi, Kesetaraan Gender - Teori, Peran dan Keadilan, April 09, 2019 (online 7 Desember 2021)

⁴⁵ Diadona, Novi Hardita Larasati, 11 juli 2020, <https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-gender-jenis-dan-biasnya-menurut-para-ahli-2007116.html> (online 10 November 2021)

manusia baik laki-laki maupun perempuan berasal dari satu zat yang sama yaitu keturunan yang satu.⁴⁶

Di antara kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah SWT yang tujuan diciptkannya manusia adalah untuk menyembah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam firmanNya dalam surat al-Dzariyat ayat 56:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ ﴾

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.⁴⁷

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal. Hamba Allah SWT yang ideal di dalam al-Quran disebut muttaqin atau orang yang bertaqwa dan untuk mencapai gelar muttaqin ini tidak dikenal laki-laki ataupun wanita, bangsa, ras, ataupun etnis tertentu.⁴⁸

Dalam hal ini, Mahmud Syaltut, dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* yang dikutip oleh Quraisy Syihab mengatakan bahwa, tabiat manusia antara laki-laki maupun perempuan hampir dikatakan sama. Allah SWT menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan

⁴⁶ Asma barlas, *Cara Alquran Membebaskan Perempuan*, penerjemaah cecep lukman yasin, (jakarta:serambi, 2003), h.317

⁴⁷ Al Qur'an Surah Ad-Dzariyat:56

⁴⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramida, 1990), h.248.

kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus, oleh karenanya hukum-hukum Syari'at pun meletakkannya dalam satu kerangka.⁴⁹

1. Laki-Laki dan Khalifah di Permukaan Bumi

Allah SWT menciptakan manusia bukan hanya untuk menyembah Allah semata (,abid) akan tetapi Allah SWT juga menciptakan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran al-Karim surat Al- An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁰

Kata khalifah tersebut tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi mempunyai fungsi yang sama yaitu menjadi khalifah, yang akan bertanggungjawabkan

⁴⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (bandung: Mizan,1996), h.280

⁵⁰ Al Qur'an Surah Al An'am: 165

tugas-tugasnya di permukaan bumi sebagaimana ia bertanggung jawab sebagai hamba Tuhannya.⁵¹

2. Laki-Laki dan Perempuan Mempunyai Potensi dan Prestasi

Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk meraih prestasi, sebagaimana termaktub dalam al-Quran surat ali-Imron ayat 195, yaitu:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ

مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا

وَقَتَلُوا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”⁵²

⁵¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan jender Perspektif Al-Quran*, h.252-253

⁵² Al Qur'an Surah Ali Imran: 195

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki berasal dari pada laki-laki dan perempuan dan demikian juga halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya tentang penilaian iman dan amalnya. Serta mengisyaratkan kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individu baik dalam bidang spiritual maupun dalam bidang karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh alat kelamin tertentu.⁵³

b. Kesetaraan gender bagi istri

Seorang istri memiliki peranan penting dalam dalam rumah tangganya sendiri, yaitu:

1. Kewajiban penting yang dijalani dengan baik, yakni melayani dan mematuhi dalam hal yang berhubungan dengan sebuah “kedekatan keluarga” antara suami dan istri, agar suami selalu terhibur dan hatinya selalu bahagia.⁵⁴
2. Menurut An-Nawawi yang dikutip oleh Istiadah, kewajiban istri dalam rumah tangga adalah suatu yang berkaitan dengan seksualitas. Serta melayani suami dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁵⁵

Prinsipnya adalah laki-laki dan perempuan posisinya setara. Prinsip kesetaraan ini jelas termaktub di dalam Al-Quran surat Al- Mu‘min ayat 40:

⁵³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan jender Perspektif Al-Quran*, h.263-265

⁵⁴ Moehammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.208

⁵⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Yunani Purba, 199), h.47

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya: Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.⁵⁶

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa sebagian sesama makhluk tuhan laki-laki dan perempuan sama-sama akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Maka jelaslah bahwa ayat diatas menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada keluarga.⁵⁷

c. Kesetaraan Gender Bagi Anak

Anak merupakan anugerah serta amanah dari Allah SWT. Anak-anak dalam rumah tangga sangat penting, karena mereka akan menjadi penerus bagi bangsa dan negara terutama bagi agama dimasa yang akan mendatang. Diantara kesetaraan gender bagi anak-anak adalah wajib mendapatkan pendidikan yang wajar. Anak harus dibekali dengan ilmu pengetahuan agama, agar kuat keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT, serta membekali mereka dengan ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat,

⁵⁶ Al Qur'an Surah Al Mu'min:40

⁵⁷ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Yunani Purba, 1999),h.58

kemudian kasih sayang dari kedua orang tuanya.⁵⁸

Banyak teori yang berkembang dan dijadikan rujukan menganalisis permasalahan gender. Teori-teori yang dimaksud adalah *nurture*, *nature*, *equilibrium*, adaptasi awal, teknik lingkungan, struktural, structural fungsional, dan teori konflik sosial. Namun teori *nuture* dan *equilibrium* merupakan teori awal tentang gender.

a. Teori *Nurture*

Menurut teori *nurture*, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah hasil konstruksi sosial, sehingga menghasilkan tugas dan peran yang berbeda, perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang cenderung mengejar “kesamaan” atau fifty-fifty yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*). Perjuangan tersebut sulit dicapai, karena berbagai hambatan baik dari nilai agama ataupun budaya.

Oleh karena itu, aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proposional dalam segala aktifitas masyarakat, seperti ditingkatan manager, menteri, militer, DPR, partai

⁵⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Sakinah)*, (Jakarta, CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.52

politik, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah program khusus (*affirmatif action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut.

b. Teori Nature

Teori nature adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini bisa dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno, misalnya dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, misal: siang malam, baik buruk, kesinambunganperubahan, terbatas tanpa batas, basah kering, tunggal ganda, terang gelap, akal perasaan, jiwa raga, laki perempuan dan seterusnya.

Dengan demikian, ada dua identitas yang selalu berlawanan yang berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.⁵⁹

c. Teori Equilibrium

Paham komromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara kaum perempuan dan laki-laki. Padangan ini

⁵⁹ Umi Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, h.27.

tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi atau keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal.⁶⁰

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi.⁶¹ Perempuan sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarganya. Hal ini berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia, begitu pula yang terjadi di Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain perkawinan paksa, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi istri dan anak-anak, eksploitasi perempuan sebagai objek seksual dan ketidakadilan dalam lapangan pekerjaan.⁶²

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi

⁶⁰ Sri Sundari Sasongko, *Modul 2 Konsep dan Teori Gender*, h.20

⁶¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.18

⁶² Febri Yuliani, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru*, Spirit Publik Volume 4 No.2,2008, h.131

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (atau yang kita kenal dengan Konvensi CEDAW) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Pasal 6 dinyatakan:⁶³

- 1) Negara-Negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan khususnya akan menjamin:
 - a. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan.
 - b. Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan tidak memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.
 - c. Hak dan tanggung jawab hanya dengan selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan.
 - d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka dalam kasus kepentingan anak-anak yang wajib diutamakan.
- 2) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor catatan sipil

⁶³ UU No.7 1984

yang resmi.

Pada Undang-Undang di atas bahwa yang berhak untuk menentukan siapa pasangan hidup seorang anak, bagaimana dan kapan dia akan melakukan pernikahan adalah anak itu sendiri, sebagai wujud dari hak asasi anak. Sementara orang tua tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak secara sepihak kepada anaknya untuk menikah dengan seseorang.

Begitu juga, dalam persoalan memilih pendamping hidup seharusnya perempuan juga mempunyai hak untuk memilih jodohnya sendiri, karena pemaksaan perkawinan terhadap perempuan selain merupakan sikap diskriminatif juga melanggar hak-hak asasi perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi umum No.21 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga pasal 16 konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi poin (b), bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan dalam keluarga dan khususnya harus menjamin berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya.⁶⁴

B. Penelitian Terdahulu

⁶⁴ Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Azasi Perempuan, *Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h.68

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti, namun yang akan saya tulis tentunya sangat berbeda dengan baik dari segi objek penelitian maupun sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

1. Ilham Wahyudi, “Faktor- Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender”. Penelitian tersebut tidak menyebutkan tempat pada judul, sedangkan dalam pembahasan penulisnya menjelaskan Faktor- Faktor Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Timur, Sehingga mengakibatkan pembaca menganggap itu Peradilan Agama di seluruh Indonesia, dan akhirnya data yang ada pada pembahasan tersebut kurang relevan dan representatif.
2. Tengku Amry Sonny, “Sebab Sebab Perceraian Di Kota Medan Studi Kasus Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010”. Penelitian tersebut hanya membahas masalah cerai gugat dan hanya membahas di area pengadilan agama kota medan, tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu dari tempat peneliti akan membahas di area pengadilan agama muara teweh dan pembahasannya bukan hanya cerai gugat tetapi juga cerai talak.
3. Darlina, “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”. Penelitian tersebut hanya membahas cerai gugat persepektif Perundang-Undangan di Indonesia, sangat berbeda dengan Penelitian yang akan penulis teliti yaitu kasus cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Muara Teweh Perspektif Gender Tahun 2019- 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu peneliti mengambil data yang terdapat di pengadilan Agama Muara Teweh. Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2016:137) sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menggunakan Data sekunder apabila peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah di olah oleh pihak lain.

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian di lakukan di Pengadilan Agama Muara Teweh yang bertempat di Jalan Yetro Sinseng Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian mulai dari bulan Oktober 2021 mulai dari penyusunan proposal sampai dengan pengambilan data pada November 2021.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian yang dilakukan adalah melalui Panitera, kemudian menghadap langsung kepada Ketua Pengadilan Agama untuk meminta izin penelitian mulai dari observasi awal hingga pengumpulan data.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah Data Perceraian pada Tahun 2019 dan 2020 berbentuk Laporan. Adapun sumber data yang di dapat adalah langsung berasal dari Pengadilan Agama Muara Teweh, yaitu laporan tahunan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah di olah oleh pengadilan agama muara teweh, Kemudian data tersebut akan di kelompokkan menurut kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

E. Analisis Data

Data yang di dapat akan peneliti susun dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 kemudian akan di cari rata-rata perceraian selama kurun waktu tahun 2019 sampai sampai 2020 untuk wilayah Pengadilan Agama Muara Teweh.

Selain itu untuk memudahkan pembaca, peneliti akan membuat pembahasan cerai talak dan cerai gugat per bulan dalam waktu dua tahun dan di pengadilan Agama muara teweh selama kurun waktu 2019 sampai 2020 sehingga akan diketahui kapan grafik tersebut menunjukkan angka tertinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan Agama Muara Teweh beralamat di jalan Yetro Sinseng No.25 Kelurahan Lanjas kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah kode pos 73812 kontak (0519)21240.

1. Sejarah Pengadilan Agama Muara Teweh

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Muara Teweh, Staatsblad 1937-638 yang mulai berlaku 1 Januari 1938 pada pasal 1 disebutkan bahwa karesidenan Banjarmasin (dengan pengecualian daerah asisten Keresidenan Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dan Hulu Sungai dari Daerah Karesidenan Kalimantan Selatan/Timur, Pengadilan Agama untuk orang-orang yang beragama Islam dilakukan oleh Kerapatan Kadi (Kadigerechten) Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang berada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pleihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung, sedangkan Kerapat Kadi Besar (Opperkadigerechten) Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Banjarmasin. Tugas dari Kerapatan Kadi (Kadigerechten) adalah hanya memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami-isteri.

Tempat Kedudukan dan wilayah Kerapat Qadi ditetapkan oleh Gubernur Jenderal, kini Menteri Agama. Kerapatan Qadi Besar berkedudukan di Banjarmasin dan mempunyai wilayah kekuasaan seperti yang disebut diatas.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 diadakan kearah kesatuan dalam bidang Peradilan secara menyeluruh dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Sipil. Dalam Pasal 1 ayat 2 dan 4 bahwa Pengadilan Agama yang berada dalam Lingkungan Swapraja dan Peradilan Adat, jika Peradilan Agama itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari kedua peradilan tersebut tidak turut terhapus dan kelanjutan Pengadilan Agama akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Secara berangsur-angsur oleh Departemen Kehakiman telah dihapus Pengadilan Adat dan Swapraja semua wilayah RI, sedangkan Peradilan Agama oleh Pemerintah Daerah setempat diserahkan kepengurusannya kepada Departemen Agama.

Baru pada tahun 1957 diperoleh jalan keluar dengan dimajukan usul pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh yang disetujui dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957. Pada sidang Kabinet tanggal 26 Agustus 1957 keluarlah Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia di luar Jawa Madura kecuali bagi daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan oleh karena di daerah tersebut berlaku Stb 1882 Nomor 152 Jo Stb 1937 Nomor 116 dan 610 di Jawa Madura.

Namun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tidak sekaligus mencapai kesempurnaan disebabkan oleh factor politik maupun administrasi, misalnya Penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 tanggal

13 Nopember 1957 pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama dan Banding di Sumatera, sedangkan untuk Kalimantan keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958.

Untuk mengimbangi perkembangan administrative dan tumbuhnya Propinsi dan Kabupaten Baru maka dibentuklah cabang-cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah baru secara berturut-turut diberbagai daerah seperti :

Keputusan Menteri agama No 25 tahun 1959 di daerah Lampung.

1. Keputusan Menteri Agama No 23 tahun 1960 meliputi 16 cabang di daerah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku.
2. Keputusan Menteri Agama No 62 tahun 1961 untuk cabang di Lhoksumawe dan Balai Selasa.
3. Keputusan Menteri Agama No 87 tahun 1966 penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Sulawesi dan Maluku.
4. Keputusan Menteri Agama No 195 tahun 1968 penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur Nusa Tenggara dan Sumatera.
5. Keputusan Menteri Agama No 34 tahun 1972 penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten dan Kota, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh meliputi Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Muara Teweh

Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Muara Teweh berdiri, waktu permulaan berdirinya disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan ketuanya KH.Asmuni Basri, rumah H. Imran (Kampung Negara) yang ditempati KH. Asmuni Basri dijadikan sebagai tempat tinggal sekaligus kantor yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari. KH. Asmuni Basri Pensiun Tahun 1984 dan meninggal dunia tanggal 09 Oktober 2004 dan oleh masyarakat setempat digelar dengan "Julak/Kai PA".

Berdasarkan PP No 45 tahun 1957, LN 1957-1999 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanyak-banyaknya delapan orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, maka pada bulan Mei tahun 1965 diangkatlah Pegawai H. Bachruddin HA dan bulan Agustus diangkat pula Saberan Mansyur (meninggal 22 September 1990) untuk membantu Ketua dalam menjalankan tugas. dirumah dan sekaligus Kantor yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari ini berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun. Untuk memutuskan perkara Ketua dibantu oleh 2 (dua) orang anggota tidak tetap.

Sekitar tahun 1970 an Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yah ini pindah ke Jalan Rajawali (sekarang Kantor Dinas Koperasi Barito Utara)

bersebelahan dengan Kantor Koperasi yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Riduan. Hal ini berlangsung sekitar 2 tahun.

Setelah berdampingan dengan kantor Koperasi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Muara Teweh pindah dan bersebelahan dengan Kantor Camat (sekarang Perpustakaan Daerah) dengan Camat waktu itu adalah Bapak Dardi Indie alm., kurang lebih 2 (dua) tahun.

Kemudian diperkirakan pada tahun 1974 s/d 1978 setelah bersebelahan dengan Kantor Camat, Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Muara Teweh pindah Kantor bersebelahan dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara (sekarang TK Perwanida) di jalan Merpati.

Lalu pada tahun 1978 berdirilah gedung Kantor pengadilan Agama Muara Teweh dengan luas 150 M² dengan bantuan APBN No.69/XXVI/3/1977 tanggal 3 Maret 1977 dengan Nomor IMB Reg.G14.521/PU-KAB/1986 tanggal 21 Agustus 1986.

Berikutnya pada tahun 1990 ada penambahan gedung baru dengan luas 112,5 M² perolehan tanggal 31 Desember 1990 dengan IMB 648/47/PUK/1990 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada waktu itu Pengadilan Agama Muara Teweh dipimpin oleh Drs.H. Bahruddin Muhammad (dari tahun 1985 – 1993), kemudian pada tahun 1993 – 2000 Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh dipimpin oleh Drs.H.Abd.Hamid Husni dan pada tahun 2000 - 2003 dipimpin oleh Drs.H. Hatpiadi.

Pada tanggal 12 Juni 2003 Ketua Pengadilan Agama di Jabat oleh Drs.Rusman Mallapi, SH., MH sampai dengan tahun 2010 dan pada masa

beliau ini tepatnya tanggal 19 Mei tahun 2004 ada penambahan gedung baru dengan bantuan APBN 2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan luas 200 M2 dengan Nomor IMB 648/61/DISPU/2004 tanggal 24 Agustus 2004, sehingga sekarang Pengadilan Agama Muara Teweh memiliki gedung sendiri yang beralamat di Jalan Yetro Sinseng No.25 Muara Teweh 73812.

Pada tahun 2010, Drs. Ahmad Fanani SH., MH di lantik sebagai Wakil Ketua sekaligus sebagai Plt. Ketua PA. Muara Teweh sampai dengan bulan Agustus 2012 karena selama kurun waktu tersebut jabatan Ketua PA. Muara Teweh Pada bulan Agustus Tahun 2012 Drs. Mahalli, SH. dilantik sebagai ketua PA. Muara Teweh sampai bulan April 2016 dan digantikan oleh Drs. H. Musthofa Kamal, MH sebagai Ketua PA Muara Teweh Pada bulan Maret 2018 Drs. H. Musthofa Kamal, MH sebagai Ketua PA Muara Teweh mutasi ke PA Bekasi kelas I hingga sekarang jabatan Ketua PA Muara Teweh masih kosong, hanya di jabat oleh Wakil Ketua Bapak Ahmad Padli, S.Ag.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Teweh

Pengadilan Agama Muara Teweh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan visi dan misi yang diembannya, yaitu :

Visi :

"Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik."


Misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
7. Melaksanakan manajemen Peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok .
8. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan dan rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat.
9. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.
10. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga putusan /penetapan memenuhi rasa keadilan dan mengatasi segala hambatan / rintangan sehingga putusan dapat dilaksanakan, dan dapat menciptakan kepastian hukum.
11. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

12. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Jurusita, serta jalannya Peradilan Agama.



4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Teweh



B. Penyajian Data Dan Pembahasan Hasil Penelitian

Pada dasarnya agama islam tidak menghendaki adanya perceraian, setiap orang yang menikah pasti menginginkan pasangannya adalah orang yang akan selalu menemani sampai akhir hayat, namun pada saat menjalani bahtera rumah tangga tentunya banyak menemui kendala, dan apabila kendala itu tidak di selesaikan secara bijaksana maka kendala tersebut akan semakin membesar dan bisa berakhir dengan mengajukan cerai talak atau cerai gugat di pengadilan agama.

Sebenarnya walaupun tidak mengharamkan allah sangat membenci perceraian, karena perceraian merupakan wujud dari kurangnya rasa bersyukur atau kufur nikmat sesuai dengan ayat Al Quran surah Ibrahim Ayat 7 sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٦٥﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”⁶⁵

Oleh karena itu baik suami dan istri sebaiknya menjalankan pernikahan dengan sungguh sungguh, karena pada setiap manusia pada dasarnya memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing, tergantung kita bagaimana menerima dan mengerti kekurangan masing masing pasangan, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna, tentunya godaan selama berumah tangga pastinya

⁶⁵ Al Qur'an Surah Ibrahim ayat 7

banyak, tergantung kita menghargai pernikahan kita dan tidak menanggapi godaan-godaan yang datang.

Namun Apabila kedua pihak tetap saling bersikeras untuk berpisah, agama islam sudah mengatur Masalah perceraian yang sudah di atur dalam alquran Dalam surat Al Baqarah ayat 227 disebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶⁶

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Muara Teweh dalam kurun waktu 2019- 2020 maka didapatkan data sebagai berikut.

1. Jumlah Perceraian Tahun 2019

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
Januari	15	22	37
Februari	2	13	15
Maret	10	22	32

⁶⁶ Al Qur'an Surah Baqarah ayat 227

April	14	26	40
Mei	11	30	41
Juni	5	17	22
Juli	6	25	31
Agustus	8	21	29
September	5	13	18
Oktober	9	18	27
November	7	24	31
Desember	9	23	32
Jumlah	101	254	355

Sumber: Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Teweh Tahun 2019

Dari data table diatas dapat dijelaskan jumlah perceraian dari kasus cerai gugat dan cerai talak serta teori equilibriumnya sebagai berikut:

a. Januari

Untuk bulan januari, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan Januari jumlah cerai talak sebesar 15 kasus dan cerai gugat sebesar 22 kasus yang seharusnya apabila seimbang seharusnya cerai talak dan cerai gugat sebesar 18,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih

dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian. Ini bisa dilihat dari angka jumlah perceraian pada bulan januari 2019.

b. Februari

Untuk Bulan Februari, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan februari jumlah cerai talak sebesar 2 kasus dan cerai gugat sebesar 13 kasus yang seharusnya apabila seimbang jumlah cerai talak dan cerai gugat seharusnya masing masing berjumlah 7,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

c. Maret

Untuk Bulan Maret, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan maret jumlah cerai talak sebesar 10 kasus dan cerai gugat sebesar 22 kasus yang seharusnya apabila seimbang jumlah cerai talak dan cerai gugat seharusnya masing masing berjumlah 16 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

d. April

Untuk Bulan April, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan april jumlah cerai talak sebesar 14 kasus dan cerai gugat sebesar 26 kasus yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 20 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

e. Mei

Untuk Bulan Mei, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan mei jumlah cerai talak sebesar 11 kasus dan cerai gugat sebesar 30 kasus yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 20,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

f. Juni

Untuk Bulan Juni, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki

laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan juni jumlah cerai talak sebesar 5 kasus dan cerai gugat sebesar 17 kasus yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 11 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

g. Juli

Untuk Bulan Juli, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan juli jumlah cerai talak sebesar 6 kasus dan cerai gugat sebesar 25 kasus Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 15,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

h. Agustus

Untuk Bulan Agustus, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan agustus jumlah cerai talak sebesar 8 kasus dan cerai gugat sebesar 21 kasus

apabila terjadi keseimbangan seharusnya jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 14,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

i. September

Untuk Bulan September, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan september jumlah cerai talak sebesar 5 kasus dan cerai gugat sebesar 13 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan harusnya jumlah cerai talak dan cerai gugat sebesar 9 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

j. Oktober

Pada bulan Oktober, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan oktober jumlah cerai talak sebesar 9 kasus dan cerai gugat sebesar 18 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat sebesar 13,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi

ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

k. November

Untuk Bulan November , menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan november jumlah cerai talak sebesar 7 kasus dan cerai gugat sebesar 24 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat sebesar 15,5. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

l. Desember

Untuk Bulan Desember, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2019 di bulan desember jumlah cerai talak sebesar 9 kasus dan cerai gugat sebesar 23 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat sebesar 16 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

3. Jumlah Perceraian Tahun 2020

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
Januari	5	8	13
Februari	9	16	25
Maret	8	25	33
April	3	15	18
Mei	5	5	10
Juni	5	20	25
Juli	12	31	43
Agustus	7	16	23
September	5	26	31
Oktober	6	25	31
November	11	18	29
Desember	6	23	29
Jumlah	82	228	310

Sumber: Data Pengadilan Agama Muara Teweh Tahun 2020

Dari data table diatas dapat dijelaskan jumlah perceraian dari kasus cerai gugat dan cerai talak serta teori equilibriumnya sebagai berikut:

a. Januari

Untuk Bulan Januari, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan Januari jumlah cerai talak sebesar 5 kasus dan cerai gugat sebesar 8 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat sebesar 6,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

b. Februari

Untuk Bulan Februari, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan februari jumlah cerai talak sebesar 9 kasus dan cerai gugat sebesar 16 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat sebesar 12,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

c. Maret

Untuk Bulan Maret, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari

pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan maret jumlah cerai talak sebesar 8 kasus dan cerai gugat sebesar 25 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat sebesar 16,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

d. April

Untuk Bulan April, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan april jumlah cerai talak sebesar 3 kasus dan cerai gugat sebesar 15 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat sebesar 9 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

e. Mei

Untuk Bulan Mei terjadi keseimbangan antara cerai talak dan cerai gugat, cerai gugat sama dengan cerai talak sebesar 5 Kasus. Yang artinya secara gender baik laki laki dan perempuan untuk bulan mei ini sama jumlahnya untuk mengajukan tindakan hukum di pengadilan agama muara teweh baik itu mengajukan cerai talak dan cerai gugat.

f. Juni

Untuk Bulan Juni, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan juni jumlah cerai talak sebesar 5 kasus dan cerai gugat sebesar 20 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 12,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

g. Juli

Untuk Bulan Juli, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan juli jumlah cerai talak sebesar 12 kasus dan cerai gugat sebesar 31 kasus yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 21,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

h. Agustus

Untuk Bulan Agustus, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari

pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan agustus jumlah cerai talak sebesar 7 kasus dan cerai gugat sebesar 16 kasus yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing sebesar 11,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

i. September

Untuk Bulan September, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan september jumlah cerai talak sebesar 5 kasus dan cerai gugat sebesar 26 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 15,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

j. Oktober

Untuk Bulan Oktober, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan oktober jumlah cerai talak sebesar 6 kasus dan cerai gugat sebesar 25 kasus

yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 15,5 kasus. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

k. November

Untuk Bulan November, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan november jumlah cerai talak sebesar 11 kasus dan cerai gugat sebesar 18 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat seharusnya masing masing berjumlah 14,5. Dari data tersebut maka jelas terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

l. Desember

Untuk Bulan Desember, menurut teori equilibrium seharusnya laki- laki dan perempuan memiliki keseimbangan. Jadi, hal yang diharapkan antara laki laki dan perempuan adalah sama. Tetapi data yang didapatkan dari pengadilan agama muara teweh pada laporan tahunan tahun 2020 di bulan desember jumlah cerai talak sebesar 6 kasus dan cerai gugat sebesar 23 kasus. Yang seharusnya apabila terjadi keseimbangan jumlah cerai talak dan cerai gugat masing masing berjumlah 14,5. Dari data tersebut maka jelas

terlihat terjadi ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan lebih dominan terhadap laki- laki untuk melakukan perceraian.

Secara keseluruhan untuk jumlah perceraian di pengadilan agama di muara teweh secara pembahasan adalah sebagai berikut :

3. Cerai Talak

Untuk cerai talak pada bulan januari 2019 berjumlah 15 kasus ini adalah jumlah kasus cerai talak tertinggi sepanjang tahun 2019 dan tertinggi sepanjang periode penelitian yaitu tahun 2019-2020 di pengadilan agama muara teweh, kemudian jumlah cerai talak tersebut turun menjadi hanya 2 kasus saja pada februari 2019 ini adalah jumlah kasus cerai talak terendah sepanjang tahun 2019 dan kasus cerai talak terendah sepanjang periode penelitian yaitu tahun 2019-2020 di pengadilan agama muara teweh. kemudian pada bulan maret 2019 jumlah kasus cerai talak naik menjadi 10 kasus kemudian pada bulan april 2019 jumlah kasus cerai talak naik lagi menjadi 14 kasus, kemudian pada bulan mei 2019 jumlah kasus cerai talak turun menjadi 11 kasus kemudian pada bulan juni 2019 jumlah kasus cerai talak turun menjadi 5 kasus, bulan juli 2019 kasus cerai talak naik menjadi 6 kasus, bulan agustus 2019 kasus cerai talak naik lagi menjadi 8 kasus, pada bulan September 2019 kasus cerai talak turun lagi menjadi 5 kasus, kemudian bulan oktober 2019 kasus cerai talak naik lagi menjadi 9 kasus,

bulan November 2019 kasus cerai talak turun menjadi 7 kasus, bulan desember 2019 kasus cerai talak naik menjadi 9 kasus.

Sedangkan untuk cerai talak bulan januari 2020 berjumlah 5 kasus, Pada bulan februari 2020 jumlah kasus cerai talak naik menjadi 9 kasus, pada bulan maret 2020 jumlah kasus cerai talak turun menjadi 8 kasus, pada bulan april 2020 jumlah kasus cerai talak turun lagi menjadi 3 kasus, ini adalah angka terendah jumlah kasus cerai talak selama tahun 2020. pada bulan mei 2020 jumlah kasus cerai talak naik menjadi 5 kasus, pada bulan juni 2020 jumlah kasus cerai talak sama dengan bulan mei 2020 yaitu sebesar 5 kasus. Pada bulan juli 2020 jumlah kasus cerai talak naik menjadi 12 kasus, ini adalah angka tertinggi jumlah kasus cerai talak sepanjang tahun 2020. Pada bulan agustus 2020 jumlah kasus cerai talak turun sebesar 7 kasus, pada bulan September 2020 jumlah kasus cerai talak turun lagi sebesar 5 kasus, pada bulan oktober 2020 jumlah kasus cerai talak naik dari bulan sebelumnya menjadi 6 kasus, Pada bulan November 2020 jumlah kasus cerai talak naik lagi menjadi 11 kasus, pada bulan desember 2020 jumlah kasus cerai talak turun dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 6 kasus.

4. Cerai Gugat

Untuk cerai gugat pada bulan januari 2019 berjumlah 22 kasus, Bulan februari 2019 jumlah kasus cerai gugat turun menjadi 13 kasus, bulan maret 2019 jumlah kasus cerai gugat naik kembali menjadi 22 kasus, Bulan april tahun 2019 jumlah kasus cerai gugat berjumlah naik dari bulan sebelumnya menjadi 26 kasus, bulan mei 2019 jumlah kasus cerai gugat naik menjadi 30

kasus, ini adalah kasus cerai gugat tertinggi selama tahun 2019, bulan juni 2019 jumlah kasus cerai gugat turun menjadi 17 kasus, untuk bulan juli 2019 jumlah kasus cerai gugat naik menjadi 25 kasus, pada bulan agustus 2019 jumlah kasus cerai gugat turun menjadi 21 kasus, untuk bulan September 2019 jumlah kasus cerai gugat turun menjadi 13 kasus, bulan oktober 2019 jumlah kasus Cerai gugat naik menjadi 18 kasus, bulan November 2019 jumlah kasus Cerai gugat naik kembali menjadi 24 kasus, untuk bulan desember 2019 kasus cerai gugat turun menjadi 23 kasus. Sedangkan untuk cerai gugat tahun 2020 pada bulan januari 2020 jumlah cerai gugat berjumlah 8 kasus, pada bulan february 2020 jumlah kasus cerai gugat naik menjadi 16 kasus, bulan maret 2020 jumlah kasus cerai gugat naik lagi menjadi 25 kasus, kemudian pada bulan april 2020 jumlah kasus cerai gugat turun menjadi 15 kasus, pada bulan mei 2020 jumlah kasus cerai gugat turun kembali menjadi 5 kasus, ini adalah kasus cerai gugat terendah selama waktu penelitian yaitu kurun waktu 2019-2020 di pengadilan agama muara teweh. pada juni 2020 jumlah kasus cerai gugat naik menjadi 20 kasus, pada bulan juli 2020 jumlah kasus cerai gugat naik kembali menjadi 31 kasus, ini adalah kasus cerai gugat tertinggi selama penelitian yaitu kurun waktu 2019-2020 di pengadilan agama muara teweh, pada bulan agustus 2020 kasus cerai gugat turun menjadi 16 kasus, pada bulan September 2020 kasus cerai gugat naik kembali menjadi 26 kasus, pada bulan oktober 2020 jumlah kasus cerai gugat turun menjadi 25 kasus, pada bulan November 2020

jumlah kasus cerai gugat turun menjadi 18 kasus, bulan desember 2020 jumlah kasus cerai gugat naik menjadi 23 kasus.

C. Analisis Equilibrium (Keseimbangan) dari perspektif gender

Analisis keseimbangan dari perspektif gender ini akan membahas keseimbangan data cerai talak dan cerai gugat dilihat dari sudut pandang gender yaitu laki-laki atau perempuan, apabila cerai talak lebih banyak maka berarti laki-laki lebih banyak mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh, namun apabila cerai gugat lebih banyak berarti perempuan lebih banyak mengajukan kasus perceraian ke pengadilan agama muara teweh. Dari data yang di dapat selama penelitian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Untuk bulan januari 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 15 jumlah cerai gugat sebanyak 22. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 7 kasus, jadi untuk bulan januari 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki-laki dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan february 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 2 jumlah cerai gugat sebanyak 13. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 11 kasus, jadi untuk bulan February 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki-laki dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh

Untuk bulan Maret 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 10 jumlah cerai gugat sebanyak 22. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 12 kasus, jadi untuk bulan Maret 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan April 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 14 jumlah cerai gugat sebanyak 26. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 12 kasus, jadi untuk bulan april 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Mei 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 11 jumlah cerai gugat sebanyak 30. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 19 kasus, jadi untuk bulan Mei 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Juni 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 5 jumlah cerai gugat sebanyak 17. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 12 kasus, jadi untuk bulan Juni 2019 terjadi ketidakseimbangan

antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Juli 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 6 jumlah cerai gugat sebanyak 25. Rumus equibirlium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 19 kasus, jadi untuk bulan Juli 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Agustus 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 8 jumlah cerai gugat sebanyak 21. Rumus equibirlium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 13 kasus, jadi untuk bulan Agustus 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan September 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 5 jumlah cerai gugat sebanyak 13. Rumus equibirlium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 8 kasus, jadi untuk bulan September 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Oktober 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 9 jumlah cerai gugat sebanyak 18. Rumus equibirlium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak

sebanyak 9 kasus, jadi untuk bulan Oktober 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan November 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 7 jumlah cerai gugat sebanyak 24. Rumus equibirlium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 17 kasus, jadi untuk bulan November 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Desember 2019 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 9 jumlah cerai gugat sebanyak 23. Rumus equibirlium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 14 kasus, jadi untuk bulan Desember 2019 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Sedangkan untuk tahun 2020 pembahasannya adalah sebagai berikut:

Untuk bulan Januari 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 5 jumlah cerai gugat sebanyak 8. Rumus equibirlium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 3 kasus, jadi untuk bulan Januari 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Februari 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 9 jumlah cerai gugat sebanyak 16. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 7 kasus, jadi untuk bulan Februari 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Maret 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 8 jumlah cerai gugat sebanyak 25. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 17 kasus, jadi untuk bulan Maret 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan April 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 3 jumlah cerai gugat sebanyak 15. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 12 kasus, jadi untuk bulan April 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk Bulan Mei 2020 terjadi keseimbangan antara jumlah cerai talak dan cerai gugat, jumlah kasus cerai talak dan cerai gugat sama sama berjumlah 5 kasus, apabila di masukan rumus keseimbangan di dapat $E=CT=CG \Rightarrow E=5=5$ jadi $E=5$ yang artinya Baik cerai talak maupun cerai gugat sama sama berjumlah 5 kasus jadi secara perspektif gender laki laki dan perempuan tidak

ada yang lebih dominan untuk mengajukan kasus perceraian di pengadilan agama muara teweh pada bulan mei 2020.

Untuk bulan Juni 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 5 jumlah cerai gugat sebanyak 20. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 15 kasus, jadi untuk bulan Juni 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Juli 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 12 jumlah cerai gugat sebanyak 31. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 19 kasus, jadi untuk bulan Juli 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Agustus 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 7 jumlah cerai gugat sebanyak 16. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 9 kasus, jadi untuk bulan Agustus 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan September 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 5 jumlah cerai gugat sebanyak 26. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak

sebanyak 21 kasus, jadi untuk bulan September 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki-laki dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan oktober 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 6 jumlah cerai gugat sebanyak 25. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 19 kasus, jadi untuk bulan oktober 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan November 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 11 jumlah cerai gugat sebanyak 18. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 7 kasus, jadi untuk bulan November 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Untuk bulan Desember 2020 jumlah cerai talak lebih sedikit dari cerai gugat, yaitu kasus cerai talak sebanyak 6 jumlah cerai gugat sebanyak 23. Rumus equilibrium adalah $E=CT=CG$ cerai gugat lebih banyak dari cerai talak sebanyak 17 kasus, jadi untuk bulan Desember 2020 terjadi ketidakseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak perempuan lebih dominan dari laki2 dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Kasus cerai talak tertinggi pada tahun 2019-2020 di pengadilan agama muara teweh terjadi di bulan

januari 2019 yaitu sebanyak 15 kasus. Kasus cerai talak terendah selama tahun 2019-2020 di pengadilan agama muara teweh terjadi pada bulan februari 2019 yaitu hanya sebanyak 2 kasus. Kasus Cerai gugat tertinggi pada tahun 2019-2020 di pengadilan agama muara teweh terjadi di bulan juli 2020 yaitu sebanyak 31 kasus, sedangkan kasus cerai gugat terendah pada tahun 2019-2020 di pengadilan agama muara teweh terjadi di bulan mei 2020 yaitu sebanyak 5 kasus. Keseimbangan antara cerai talak dan cerai gugat hanya terjadi sekali selama tahun 2019-2020 yaitu terjadi pada bulan mei 2020 dengan jumlah kasus cerai talak dan cerai gugat sebanyak 5 kasus. Yang artinya selama 24 bulan periode penelitian dari tahun 2019-2020 hanya terjadi 1 kali keseimbangan antara laki laki dan perempuan dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh sedangkan 23 bulan lainnya perempuan lebih mendominasi daripada laki laki dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama muara teweh.

Kenapa perempuan lebih mendominasi untuk pengajuan perceraian di pengadilan agama muara teweh, karena sifat perempuan yang lebih penuh perasaan sehingga apabila ada tingkah suami yang tidak berkenan maka akan cenderung lebih cepat sakit hati dan emosional, sedangkan pihak suami akan cenderung tidak terlalu memikirkan apabila ada tindakan istri yang tidak berkenan dan cenderung melupakan karena suami tugasnya bekerja biasanya lebih banyak memikirkan kerjaannya dan cepat melupakan masalah di rumah. Oleh karena itu Al Qur'an pun menyebut bahwa laki laki adalah pemimpin

perempuan seperti yang dijelaskan pada Surah An Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ini di karenakan sifat laki laki yang cenderung lebih tenang dalam menghadapi masalah, selain itu hukum di Negara kita juga mengatur bahwa perceraian tidak akan terjadi apabila suami tidak menjatuhkan talak meskipun sudah di gugat berkali-kali oleh istri, yaitu terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 129:

“Pasal 129 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁶⁷

1. Pencegahan

Untuk mencegah perceraian sebaiknya sebelum pernikahan dalam mencari pasangan memenuhi beberapa kriteria antara lain : hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya sesuai dengan hadis riwayat bukhari dan muslim, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya “ Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.

Dalam penjelasan hadits tersebut ada empat kriteria yang sangat perlu diperhatikan dalam memilih pasangan:

1. Hartanya

Tidak bisa di pungkiri bahwa masalah harta dalam rumah tangga akan bisa memicu pertengkaran hebat dalam rumah tangga, seperti kata pepatah uang bukan segalanya tetapi segalanya membutuhkan uang karena semua kebutuhan rumah tangga membutuhkan uang bahkan untuk bekerja

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 129

pun membutuhkan uang karena bekerja butuh tenaga, tenaga di dapat dari makanan, untuk membeli makanan membutuhkan uang, apalagi sifat manusia yang punya keinginan tak terbatas apalagi pernikahan merupakan penggabungan dua manusia yang artinya keinginan tersebut menjadi dua kali lipat dalam suatu rumah tangga, sedangkan secara keuangan tidak terlalu meningkat secara signifikan apalagi bila istri hanya sebagai ibu rumah tangga, selain itu dengan ekonomi yang kuat anak anak akan terlayani dengan fasilitas yang baik seperti contohnya computer atau laptop untuk belajar, hp untuk belajar secara daring apalagi era sekarang adalah era covid 19 yang ada larangan untuk tatap muka, tentunya semua fasilitas tersebut harus di beli dengan uang dan apabila fasilitas tersebut tidak bisa di beli tentunya berpotensi untuk menimbulkan konflik rumah tangga antara suami dan istri karena anak akan kesulitan belajar apalagi selama situasi covid 19 ini. Selain itu setiap orang tua pasti ingin menyekolahkan anaknya setinggi tingginya, tidak cukup sebagai sarjana dan magister saja bahkan sampai doctoral sampai professor, tentunya untuk menempuh seluruh pendidikan tersebut sampai doctoral tentunya bukan biaya yang murah, dengan memilih pasangan yang berasal dari orang kaya dan di tambah dari menabung dari hasil kerja keras maka keinginan tersebut akan terwujud, dan sebaliknya dengan ekonomi yang buruk rumah tangga akan menjadi kurang harmonis dan anak tidak akan mendapatkan fasilitas dalam belajar dan pendidikan seperti anak orang yang mampu sehingga mengakibatkan anak kita menjadi minder dan tidak

percaya diri. Sesuai dengan surat annisa ayat 9 yang isinya sebagai berikut

:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁶⁸

Insya Allah dengan mendapatkan pasangan dari keluarga yang kaya akan bisa menghindari permasalahan rumah tangga yang di karenakan karena harta karena bisa jadi pasangan tersebut dapat bantuan modal dari orang tua atau mertua untuk membuka usaha sehingga meningkatkan pendapatan pasangan tersebut atau mendapatkan bantuan² lain agar terhindar dari himpitan ekonomi dalam berumah tangga.

2. Kedudukannya

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan pasangan dari keluarga terhormat, karena memang manusiawi sekali setiap orang ingin mendapatkan kehormatan, setiap orang ingin mendapatkan perhatian banyak orang, setiap orang ingin mendapatkan kemuliaan dan untuk mendapatkan hal itu dengan mencari pasangan dari keluarga yang terhormat dan berkedudukan tinggi di masyarakat. Biasanya untuk

⁶⁸ Al Qur'an Surah An Nisa Ayat 9.

masalah kedudukan ini berkaitan dengan tingkah laku, misalkan pasangan kita adalah anak dari seorang yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat seperti anak seorang ulama tentunya sebagai anak seorang ulama tidak mungkin suka minum minuman keras, bermain judi, berkelahi atau melakukan tindakan yang tidak terpuji lainnya, karena semenjak kecil tentu orang tuanya sudah mendidik dengan baik anaknya untuk tidak berbuat demikian karena apabila hal itu terjadi tentunya nama baik orangtuanya di masyarakat akan di pertaruhkan, apa jadinya apabila anak seorang ulama suka meminum minuman keras dan berjudi tentunya nama baik orangtuanya akan rusak dan akibatnya tidak ada orang yang akan mau mendengar ceramah ulama tersebut. Siapa juga yang mau punya pasangan dari keluarga penjahat, pencuri dan pembunuh dan wanita mana yang mau hidup bersama laki laki pemalas, pemabuk dan pengacau. Oleh karena itu dengan mencari pasangan dari keluarga yang terhormat dan berkedudukan tinggi selain sebagai kebanggaan juga di harapkan pasangan tersebut akan melahirkan keturunan yang baik. Insya allah apabila pasangan kita berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan yang baik di masyarakat maka pasangan kita tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena melihat kedua orang tuanya selalu hidup rukun dalam pernikahan jadi biasanya sebagai anak akan mengikuti kebiasaan dari orangtuanya bagaimana berperilaku antara ayah dan ibunya dalam kehidupan sehari hari dalam rumah tangga.

3. Kecantikannya

Tentunya salah satu kriteria untuk memilih pasangan adalah kecantikannya, karena sangat manusiawi sekali dan sangat wajar setiap orang ingin memiliki pasangan hidup yang indah di pandang, enak di lihat, menyenangkan jika berhadapan, memberikan ketenangan jika berdampingan karena kecantikan dan ketampanan akan membuat rumah tangga selalu bahagia karena memang sudah fitrah manusia menyukai sesuatu yang indah di pandang seperti kecantikan dan ketampanan. Tidak ada laki laki maupun perempuan yang ingin memiliki pasangan hidup buruk rupa, tak sedak di pandang dan tidak nyaman saat berduaan, pasti setiap manusia menginginkan istri yang cantik memikat, suami yang tampan dan cerdas dan bisa di banggakan apabila jalan berdampingan. Berdasarkan sabda Nabi SAW lihatlah calon istrimu, karena hal tersebut akan mengundang kelanggengan hubungan kalian berdua (HR Muslim):

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bertanya kepada seseorang yang hendak menikahi wanita, "Apakah kamu sudah pernah melihatnya?" "Belum", jawabnya. Nabi SAW bersabda, "Pergilah melihatnya dahulu". (HR. Muslim)


Dari hadits tersebut di atas bisa dilihat bahwa kecantikan dan ketampanan akan berpengaruh terhadap kelanggengan rumah tangga karena insya allah dengan mempunyai pasangan yang berwajah rupawan akan menghilangkan segala macam godaan yang akan mengarah kepada perceraian dalam rumah tangga seperti contohnya adalah perselingkuhan.

4. Agamanya

Menurut Rasulullah, Agama adalah yang paling penting dalam memilih kriteria pasangan, tentunya ketiga kriteria di atas tidak akan ada


artinya tanpa di dukung oleh agama yang baik, harta akan menjadi boomerang apabila tidak di dukung oleh agama yang baik masalah harta malah akan menjadi alat untuk berbuat maksiat seperti narkoba dll. Kedudukan tanpa agama hanya akan membuat diri akan merasa lebih baik dari orang lain dan menimbulkan kesombongan dan akan menimbulkan permasalahan baru karena salah satu pasangan akan merasa dari keluarga terhormat sehingga akan meremehkan pasangannya yang lain sehingga malah akan menimbulkan konflik rumah tangga. Kecantikan tanpa agama pun akan menimbulkan konflik rumah tangga karena akan menimbulkan kecemburuan dari salah satu pihak tentunya apabila kecantikan dan ketampanannya tersebut tidak di jaga sesuai syariat islam tentunya akan banyak godaan godaan yang datang dari luar karena kecantikan dan ketampanan pasangan kita. Mengapa nabi lebih menekankan masalah agama lebih prioritas di bandingkan harta, kecantikan dan kedudukan dalam mencari pasangan karena hal yang abadi adalah agama sedangkan ketiga hal yang lain seiring jalannya waktu akan berubah sebagai contoh kecantikan atau ketampanan, setampan tampannya pria secantik cantiknya wanita waktu mudanya apabila telah memasuki usia 60 tahun akan menjadi nenek nenek dan kakek kakek, ketika itu kecantikan dan ketampanan sudah tidak ada lagi bagaimana bila ingin membina rumah tangga hanya berdasarkan kecantikan dan ketampanan ketika usia sudah sama sama 60 tahun tentunya bukan hanya kecantikan dan ketampanan saja alasan orang untuk berumah tangga, apalagi harta dan kedudukan

yang sifatnya cepat berubah mungkin hanya kisaran 10 tahun harta dan kedudukan akan berubah, harta akan cepat habis apabila terjadi musibah seperti gempa bumi kebakaran dll bisa jadi pasangan kita yang tadinya kaya raya menjadi jatuh miskin karena musibah tersebut, sama juga dengan kedudukan akan berubah seiring jalannya waktu contohnya apabila terjadi skandal yang tidak di inginkan pada keluarga pasangan kita bisa jadi yang tadinya keluarga terhormat menjadi keluarga yang di hina masarakat seperti terjerat kasus korupsi dll.



Untuk tahun 2019 dapat dilihat secara keseluruhan jumlah cerai gugat selalu diatas garis equibirlium, jadi dapat di katakan secara perspektif gender pada tahun 2019 secara keseluruhan terjadi ketidakseimbangan antara cerai talak dan cerai gugat.

Sedangkan Untuk Tahun 2020 data jumlah perceraian di pengadilan agama di muara teweh bisa di lihat pada kurva berikut:



Dari Kurva di atas dapat di lihat terjadi keseimbangan pada Mei 2020, jadi secara perspektif gender pada tahun 2020 hanya sekali terjadi keseimbangan antara cerai gugat dan cerai talak yaitu pada bulan Mei tahun 2020.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus Perceraian Pada Pengadilan Agama Muara Teweh periode tahun 2019-2020 bisa di tarik kesimpulan bahwa perempuan lebih dominan untuk melakukan cerai gugat. Ini bisa dilihat pada data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Muara Teweh, yaitu dalam kurun waktu dua tahun sangat jelas terlihat bahwa kasus perceraian didominasi oleh perempuan.
2. Perempuan lebih mendominasi untuk pengajuan perceraian di pengadilan agama muara teweh, karena sifat perempuan yang lebih penuh perasaan sehingga apabila ada tingkah suami yang tidak berkenan maka akan cenderung lebih cepat sakit hati dan emosional, sedangkan pihak suami akan cenderung tidak terlalu memikirkan apabila ada tindakan istri yang tidak berkenan dan cenderung melupakan karena suami tugasnya bekerja biasanya lebih banyak memikirkan pekerjaannya dan cepat melupakan masalah di rumah.
3. Untuk mencegah perceraian, maka sebaiknya sebelum dilakukan pernikahan, kita sangat perlu memahami dan mempelajari Hadits tentang kriteria memilih pasangan, yang mana dalam memilih calon pasangan hidup kita perlu memperhatikan empat kriteria, yakni harta, kedudukan, kecantikan, dan agama. namun diantara empat kriteria tersebut, hal yang paling penting diutamakan adalah agama, karena dengan mempunyai bekal

ilmu agama yang baik kehidupan rumah tangga akan mempunyai jalan yang baik pula.

B. Rekomendasi

Untuk penelitian kedepannya penulis merekomendasikan agar kurun waktu lebih di perpanjang contohnya perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh Tahun 2010-2020 agar data yang terkumpul lebih bervariasi dan lebih valid.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Rusdi Malik. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Asma barlas, 2003. *Cara Alquran Membebaskan Perempuan*, penerjemaah cecep lukman yasin, jakarta: serambi.
- Febri Yuliani, 2008 *Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru*, Spirit Publik Volume 4 No.2.
- Hasbi Indra dkk. 2004. *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani.
- Istiada., 1987. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Yunani Purba, 199, Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Azasi Perempuan. 2007. *Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obror Indonesia.
- Khalid al-Husainan. 2015. *Fikih Wanita: Menjawab 1001 Problem Wanita*, terj. Kamaludin dan Amir Hamzah Jakarta: Darul Haq.
- Kompilasi Hukum Islam
- Moehammad Asmawi. 2004 *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, yogyakarta: Darussalam.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.
- Muhammad syaifuddin dkk. 2013 *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslihah et al, 2010. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*.
- Nasaruddin Umar. 1990. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramida.

- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Quraish Shihab. 1996. *Membumikan Al-Quran; fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan.
- Ratna Batara Munti. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Yunani Purba.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press: Jakarta.
- Sayyid Sabiq. 1981. Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah VII*, Bandung, Al-Ma'arif.
- Sidi Nazar Bakry. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Sakinah)*, Jakarta, CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Siti Musdah Mulia, 2007. *Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007.
- Sri Sundari Sasongko, *Modul 2 Konsep dan Teori Gender*.
- Tim Al-Manar. 2007. *Fikih Nikah*, Bandung: Syamil cipta Media.
- Tim Penulis Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah. 2003. *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: Megill- Icikep.
- Tim Penulis. 2009. *Demi Keadilan dan Kesetaraan Program Sensitivitas Gender Hakim Agama di Indonesia*, Jakarta: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah.
- Umi Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*.
- UU No.7 1984.
- Kementerian Agama RI. 2019 *Al- Qur'an*: Jakarta.
- M Karsayuda. 2006. *Perkawinan beda agama: menakar nilai-nilai keadilan dalam kompilasi hukum islam* Yogyakarta: Total media.
- Syaifudin, *Hukum Perceraian*.

B. WEBSITE

- Duta Islam, 2019 *Penjelasan Hukum Talak atau Cerai Menurut Islam*, (online 6 Desember 2021)

Hukum dan Proses Perceraian Dalam Agama Islam,
<http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html>

Muchlisin Riadi. 2019. *Kesetaraan Gender - Teori, Peran dan Keadilan*,
(online 7 Desember 2021)

Sahabat Advokat, 2020. *Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat*, (Online 6
Desember 2021)

Diadona, Novi Hardita Larasati, 2020, <https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-gender-jenis-dan-biasnya-menurut-para-ahli-2007116.html> (online 10 November 2021)

Ekonomi Equilibrium.2019. <https://cerdasco.com/ekuilibrium/> (online 6
November 2021)

Ramdhani, 2019. Borneonews.co.id. *144 Wanita di Barito Utara Jadi Janda*,.
<https://www.borneonews.co.id/kanal/pemerintahan/barito-utara> (online 8
November 2021)

